



The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PENGELOLA MONEY GAME BERSKEMA PIRAMIDA (PONZI) TERHADAP ANGGOTA

Andreas Stefanus Budy Suseno¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 31 Agustus 2022

Direvisi, 27 September 2022

Diterima, 20 Oktober 2022

Email Korespondensi :

andreas.stefanus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang dibuat pengelola dengan anggota-anggotanya serta pertanggungjawaban pengelola money game atas wanprestasi yang dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan lokasi penelitian di Kota Malang, dengan mewawancarai narasumber secara acak perihal keikutsertaannya dalam mengikuti aplikasi money game berskema piramida (ponzi). Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya modus operandi yang digunakan pengelola money game dalam menarik anggota untuk bergabung adalah dengan memberikan komisi atau keuntungan tinggi kepada tiap orang yang bergabung. Lalu bagi anggota yang sudah ikut bergabung, ia diiming-imingi pula dengan komisi atau reward jika dapat menarik orang lain untuk menjadi anggota. Serta pertanggungjawaban pengelola Money Game Berskema Piramid (Ponzi) Atas Wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Para Anggotanya hingga kini sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban khususnya pada kasus Promote Together ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah seharusnya para legislator negara segera merancang peraturan undang-undang tentang money game ponzi, karena dengan kemajuan teknologi saat ini, dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi, serta bagi penbegak hukum sebagai pelindung masyarakat, pihak kepolisian harus lebih mengedepankan pemberian informasi terhadap masyarakat akan bahayanya investasi dalam bentuk money game ponzi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Wanprestasi, Money Game, Ponzi*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam mencari dan mengakses pekerjaan di masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong seleksi ilmiah yang mengarah pada “survival of the pair” yang menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan ini hanya bisa diminimalkan dengan menciptakan lapangan kerja baru [1].

Perkembangan teknologi memudahkan akses belanja dan pengelolaan secara online, sehingga investasi dapat dilakukan dengan mudah, setiap orang dapat menemukan informasi yang diperlukan setiap saat hanya dengan smartphone. Sebelum adanya internet, proses investasi memakan waktu lama karena investor ingin melengkapi dokumen yang diperlukan melalui perusahaan sekuritas [2]. Namun, sekarang semua orang dapat mengunduh dan mengakses berbagai dokumen yang diperlukan dari Internet, yang membuat investasi menjadi mudah dan praktis bagi semua orang. Sayangnya, munculnya investasi online sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menawarkan banyak keuntungan besar, tetapi prosesnya tidak logis dan berakhir dengan penipuan. Investor palsu berasal dari perusahaan ilegal yang tidak jelas dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data yang dirilis OJK pada siaran pers 29 Januari 2021 di Jakarta, Tim Satgas Waspada Investasi menyatakan sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 menemukan 1333 platform *fintech peer to peer lending ilegal* dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat dalam penawaran investasi tak berizin. Sebelumnya pada September 2020 Satgas Waspada Investasi juga menemukan sebanyak 32 investasi ilegal [3]. Selanjutnya selama April 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 7 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Pada akhir April 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan 7 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, yaitu [4]:

- 1) Dua entitas melakukan *money game*;
- 2) Satu entitas melakukan penjualan langsung tanpa izin;
- 3) Dua entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin;
- 4) Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;
- 5) Satu entitas lain-lain.

Semua anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 Kementerian/Departemen bertanggung jawab untuk memproses investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi bukan lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa mengambil tindakan hukum. Selain melakukan suspensi dan menginformasikan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pemblokiran website atau website atau aplikasi dan mengirimkan laporan informasi ke Bareskrim Polri [4].

Investasi ilegal biasanya menawarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada masyarakat sebagai investasi atau investasi awal, menjanjikan keuntungan yang tidak adil dan penguasaan dana yang tidak jelas, investasi adalah cara perjudian atau pencucian uang yang bertujuan untuk menguasai uang milik semua investor.

Perjudian dilarang karena menggunakan berbagai skema seperti skema ponzi atau piramid dan MLM palsu. Cara kerjanya peserta dibayar keuntungan dari modal awal yang dimiliki anggota baru, bukan dari keuntungan usaha perusahaan. Selain itu, peserta pertama yang bergabung akan mendapatkan bonus jika berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Sistem ini akan runtuh ketika tidak ada peserta baru karena investor ilegal ini tidak akan memiliki cukup uang untuk membayar bonus dan keuntungan kepada pesertanya. Akibatnya, peserta yang baru bergabung dengan investasi ilegal ini akan mengalami kerugian atau kehilangan dana investasinya, karena pada praktiknya, tidak ada bisnis nyata dalam investasi ini yang mendorong dan mendukung pembayaran keuntungan anggota [5].

Ketentuan mengenai praktik *money game* dengan skema ponzi di Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus, tetapi terdapat berbagai regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar guna menyelesaikan sengketa investasi ilegal dengan praktik *money game* di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, sudah seharusnya penegakan hukum berjalan dengan baik guna memberikan kepastian hukum dalam masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, agar sengketa *money game* dengan berbagai skema pada investasi ilegal di Indonesia tidak terulang kembali.

Sudah banyak contoh kasus *money game* yang pengelolanya kabur tanpa adanya pertanggungjawabannya terhadap dana-dana yang telah dihimpun. Contoh aplikasi *money game* tersebut adalah *CSP-Mine*, *Promote Together*, *Z-Clok*, dan lain sebagainya. Dari kasus yang pernah terjadi, penulis meyakini bahwasannya pengelola memang sengaja ingin melakukan penipuan terhadap para anggotanya. Salah satu contoh yang penulis ambil adalah aplikasi *Promote Together*, dimana aplikasi ini melakukan penghimpunan dana dari anggotanya. Dana yang mereka himpun diasumsikan untuk investasi pada alat robot penambang *crypto*. Sudah banyak orang yang mendaftar menjadi membeinya. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, aplikasi *Promote Together* ini tidak dapat diakses. Hal ini menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan pengelola dari aplikasi tersebut karena diawal perjanjian sudah disepakati adanya keuntungan yang akan diberikan kepada para anggotanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada 2 (dua) rumusan masalah yang diajukan yakni: 1) apa modus operandi yang digunakan pengelola *money game* dalam menarik anggota untuk bergabung?; dan 2) bagaimanakah pertanggungjawaban pengelola *money game* berskema piramid (ponzi) atas wanprestasi yang dilakukan terhadap para anggotanya?. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengelola *money game* dalam menarik anggota untuk bergabung serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelola *money game* berskema piramid (ponzi) atas wanprestasi yang dilakukan terhadap para anggotanya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan mewawancarai narasumber secara acak perihal keikutsertaannya dalam mengikuti aplikasi *money game* berskema piramida (ponzi). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk/terpilih dan sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang/peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya [6]. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya disusun secara sistematis dan teratur serta dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Modus Operandi Yang Digunakan Pengelola Money Game dalam Menarik Anggota untuk Bergabung

MLM adalah sistem pemasaran dimana barang dijual secara langsung (direct selling), yang dilakukan dengan menggunakan pelanggan sebagai perantara dalam pendistribusian barang ke pelanggan lainnya. Namun saat ini sistem pemasaran MLM sering diidentikkan dengan bisnis perjudian, karena konsep bisnis yang sudah mapan kebanyakan menggunakan skema piramida, dimana orang yang bergabung kemudian menerima pendapatan yang jauh lebih sedikit dan berjuang untuk mengembangkan bisnisnya.

Pada Penipuannya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang merekrutnya bersama dengan jaringan di atasnya. Konsep ini dikenal dengan skema piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dan seterusnya. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan Penipuan ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak. Atau dengan model lain, misalnya A harus merekrut B dengan imbalan 10% dari Produk yang telah dibeli B, lalu jika si B merekrut C dan si C membeli produk, maka si B juga akan dapat 10% dari harga produk yang dibeli oleh C, demikian seterusnya.

Sayangnya, publik tidak terlalu peka terhadap fenomena Money Gaming (MG) yang muncul sebagai ancaman tersembunyi bagi bisnis mereka. Tidak mengherankan jika banyak orang sering memainkan lubang yang sama untuk kedua kalinya, atau bahkan sengaja memainkannya. Uniknya, orang tidak melihat kegiatan ini sebagai bisnis bertema Money Game (MG), mereka menyebutnya Multi Level Marketing (MLM). Di sini istilah Multi Level Marketing (MLM) menjadi berkabut negatif dengan maraknya praktik bisnis perjudian berkedok Multi Level Marketing (MLM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini adalah perjudian dan tidak dijamin oleh pemerintah karena menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggalangan dana masyarakat hanya diakui oleh perusahaan jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan asuransi.

Promote Together adalah aplikasi penghasil uang dengan sistem sewa barang lalu maka mendapatkan uang. Sederhananya, para anggota diminta membeli suatu peralatan (peralatan server), pembeliannya ini memakai uang, jadi harus top up saldo atau melakukan deposit terlebih dahulu, setelah itu para anggota wajib membeli peralatan yang ada di sana. Harga peralatannya bervariasi, semakin besar harganya, maka semakin besar keuntungan yang didapat. Selain disuruh membeli mesin para anggota juga bisa mendapatkan uang melalui undang teman. Komisi yang diberikan cukup besar. Menurut promonya, anggota yang mengundang teman bisa dapat uang Rp 117.000 tapi kata para pengguna hanya bisa dapat Rp 43.000.

Lalu ada yang unik di sini, setelah masa sewa berlalu, anggota bisa mendapatkan kembali uang deposit tersebut beserta keuntungannya. Jadi rasanya seperti mengeluarkan modal tapi modal dikembalikan lagi. Harga peralatannya sendiri dibuka dari Rp 42.000 sampai Rp 22.200.000.

Selain itu, di aplikasi ini ada beberapa macam keanehan, yakni:

- 1) Aplikasi ini mengaku sudah berdiri sejak tahun 2005, tapi saat dicek apakah ia memiliki sosial media sejenis Fanspage, Instagram, Twitter, semuanya tidak bisa ditemukan. Di PlayStore sendiri aplikasi tersebut rilis pada tahun 2021.
- 2) Promote Together juga mengaku bahwa ia adalah anak perusahaan Comcast. Tapi saat mencari di Google, di perusahaan Comcast, tidak ada Promote Together.

- 3) Selain itu Promote Together tidak memiliki alamat perusahaan yang jelas. Padahal katanya ia perusahaan terbesar di Indonesia.
- 4) Lalu perihal izin, pihak Promote Together tidak bisa menunjukkan izin dari Bappeti dan OJK, bahkan ia mengklaim bahwa Promote Together tidak perlu memiliki izin tersebut karena izin sudah menjadi satu dengan negara asalnya.

Ciri utama penipuan berkedok adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bappebti, kementerian perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, atau Badan Asosiasi seperti Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia yang kini perizinannya merupakan kewenangan OJK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adapun lingkup kegiatan usaha Manager Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk nasabah. Dana yang dikelola Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Modus adalah salah satu cara penjahat untuk menjebak korban. Peserta rahasia menggunakan berbagai bentuk, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbicara tentang judi ponzi, pengelola menggunakan mod ini untuk menarik orang lain menjadi anggota. Pada studi kasus aplikasi Promote Together, pihak pengelola memberikan reward tinggi kepada anggota baru. Lalu bagi anggota yang sudah ikut bergabung, ia diiming-imingi pula dengan reward jika dapat menarik orang lain untuk menjadi anggota. sehingga, anggota lama mudah tergiur untuk mencari atau menarik anggota baru karena telah dijanjikan reward.

Hal ini senada dengan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota Promote Together yang sudah memiliki level tinggi, namun narasumber enggan di sebutkan Namanya. Berikut wawancara yang penulis lakukan:

“awal-awal adanya aplikasi Promote Together ini, saya sudah ikut bahkan sudah membeli produk mereka sebanyak 7 (tujuh) produk, yakni produk seharga Rp 660.000 sebanyak 3, produk seharga Rp 1.330.000 sebanyak 2 produk, dan produk seharga Rp 2.660.000 sebanyak 2 produk, sehingga totalnya adalah Rp 9.960.000. Namun, tidak berselang lama, modal itu sudah Kembali karena saya sendiri juga mengajak teman dan menyebarkan lewat facebook bahwa ada aplikasi penghasil uang. Setelah itu, anggota dibawah saya sekitar 9 orang, tetapi tidak sampai 2 bulan, ternyata aplikasi Promote Together ini mengalami scam (eror), dan tidak dapat diakses. Darisitu, saya juga disalahkan oleh anggota lainnya, karena tanggungjawa mengajak bergabung kan ada pada saya.” (Wawancara dengan RF, 19 Juli 2022)

Lanjutnya,

“maka dari itu, modus mereka adalah penipuan berkedok investasi dengan cara menyewa robot penambang kripto. Padahal, semua itu tidak ada, robot itu, lalu kriptonya juga tidak ada. Jadi, aplikasi itu memang menipu. Apalagi di daerah Kalimantan, banyak yang tertipu juga, karena aplikasi ini muncul dari daerah sana, saya pun diajak oleh teman saya yang ada di Kalimantan.

3.2. Pertanggungjawaban Pengelola Money Game Berskema Piramid (Ponzi) Atas Wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Para Anggotanya

Dalam suatu bisnis investasi, pasti akan adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam suatu perjanjian. Tetapi bagaimana jika investasi tersebut tidak ada hitam di atas putih seperti pada investasi di aplikasi Promote Together. Hal ini membuat pihak pengelola akan dengan mudah lepas tanggungjawab apabila pihak pengelola ingin mengakhiri suatu perjanjian atau jika ada kendala disuatu hari nanti.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: *Pertama*, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, Suatu hal tertentu; dan *Keempat*, Suatu sebab (causa) yang halal.

a. Kata sepakat

Kata perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Dikatakan bahwa seseorang memberikan persetujuannya (Toestemming) jika dia benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati. Mariam Darus Budruzaman menjelaskan konsep akad sebagai syarat adanya kehendak yang disepakati (Overeenstemende Wilsverklaring) antara para pihak. Pernyataan penawaran suatu pihak disebut penawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi.

Dalam studi kasus yang diajukan oleh penulis, kesepakatan antara pemimpin dan anggota tidak dapat dibatasi secara hitam putih. Karena ketika seseorang mengunduh aplikasi dan mendaftar di sana, mereka secara otomatis menjadi anggota untuk mempromosikan permainan bersama. Apabila seorang anggota membeli peralatan yang dijual atau disewakan oleh seorang pengurus, maka ia dapat dikatakan menyetujuinya karena kedua belah pihak telah memahami akibat dan risikonya.

Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika seorang member ingin menginvestasikan uangnya pada sebuah aplikasi dengan harapan uang tersebut dapat memberikan keuntungan lebih, meskipun perangkat atau produk yang mereka sewa atau beli tidak ada, itu hanya sebuah gambar dan hanya itu saja. tidak jelas apa fungsinya.

Seperti wawancara yang penulis lakukan bersama seorang mantan anggota aplikasi promote together, Pudik Handoyo menuturkan:

“Ketika kita sudah membeli suatu peralatan di aplikasi tersebut, maka dengan otomatis kita sudah menyepakati perjanjian-perjanjian didalamnya, seperti halnya tenor sewa peralatan tersebut tiga bulan, lalu komisi harian, dan modal awal akan dikembalikan setelah tiga bulan. Jika difikir-fikir lagi, sepertinya keuntungan berpihak pada kita bahkan pihak pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi semua itu kan hanya iming-iming diawal, ternyata belum genap tiga bulan, aplikasi itu tidak dapat dibuka dan pengelola tidak dapat dihubungi. Kalau dalam istilah kita itu aplikasinya sudah scam.” (Wawancara 21 Juli 2022)

b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdota adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdota jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

d. Kausa hukum yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisanya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisanya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdota bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Para pelaku penipuan berkedok pola skema piramida money game ponzi selama ini umumnya hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP yang notabene adalah rumusan Belanda, banyak hal yang didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan Money Game terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan menggunakan *lexs specialis* belum bisa diterapkan dalam menangani kasus bisnis berkedok. Ketentuan lain diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menanggulangi bisnis berkedok berpola skema piramida adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan hukum tersebut memang dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku, namun pada banyak kasus aturan ini tidak dapat dipakai, karena ada karakteristik tertentu yang khusus dan tersendiri yang terdapat dalam ketentuan tersebut, sehingga sering kali tidak dipergunakan untuk menjerat para pelaku.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK pada dasarnya mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk mengatasi praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing. Namun tantangan yang dihadapi saat ini membuat OJK sebagai lembaga pengawasan tidak mampu menjangkau situasi tersebut karena keterbatasan kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Perlu dipahami bahwa OJK sebagai lembaga pengawasan industri lembaga jasa keuangan di Indonesia tidak mempunyai kewenangan menghentikan atau melarang praktik Money Game yang saat ini marak di tanah air.

Selain itu, kegiatan praktik Money Game digolongkan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat hanya bisa dilaksanakan dengan seizin OJK [7]. Jadi, apabila sebuah kegiatan usaha tidak mengantongi izin dari OJK sebagai perusahaan jasa keuangan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas di Indonesia.

Meski mengalami kendala dan keterbatasan dalam memberantas praktik Money Game. OJK tidak lepas tangan dan membiarkan kegiatan ini terjadi. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas ini sendiri diisi oleh 41 orang yang terdiri dari para regulator dari berbagai instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Koperasi dan UMKM dengan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan apabila ditemukan indikasi terjadi pelanggaran hukum. Adapun tugas Satgas ini adalah mengumpulkan dan mendata perusahaan-perusahaan investasi yang tidak memiliki izin namun menjalankan aktivitas sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengenai proses hukum, Satgas ini akan menyerahkan laporan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Tantangan yang dihadapi OJK saat ini adalah berupaya untuk mengawasi dan menjerat pelaku praktik Money Game. Upaya penghentian pola praktik Money Game seperti ini hanya bisa dilakukan dengan pemberian edukasi ekonomi tentang sistem kerja pola praktik Money Game. Masyarakat hanya dapat dihimbau untuk berhati-hati dan waspada dalam menginvestasikan uangnya ke dalam suatu produk investasi.

Peran kepedulian OJK ini tidak terlepas dari amanat undang-undang OJK yang menyatakan OJK sebagai lembaga juga berkewajiban melindungi konsumen dan masyarakat. Dengan memberikan edukasi dan sosialisasi diharapkan upaya preventif ini menjadi lebih bermanfaat dan mengurangi kerugian yang terjadi di masyarakat akibat praktik tidak bertanggung jawab ini. OJK sendiri terus menyempurnakan peran Satgas yang masih belum optimal. Sebagai strategi OJK dalam memberantas berbagai bentuk praktik Money Game di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Modus operandi yang digunakan pengelola money game dalam menarik anggota untuk bergabung adalah dengan memberikan komisi atau keuntungan tinggi kepada tiap orang yang bergabung. Lalu bagi anggota yang sudah ikut bergabung, ia diiming-imingi pula dengan komisi atau reward jika dapat menarik orang lain untuk menjadi anggota. sehingga, anggota lama mudah tergiur untuk mencari atau menarik anggota baru karena telah dijanjikan reward. Dari sini bisa dilihat bahwa anggota baru akan selalu bermunculan dalam keikutsertaannya untuk mendapatkan komisi yang dijanjikan. Pertanggungjawaban Pengelola Money Game Berskema Piramida (Ponzi) Atas Wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Para Anggotanya hingga kini sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban khususnya pada kasus Promote Together ini.

Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan Money Game terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan menggunakan lexs spesialis belum bisa diterapkan dalam menangani kasus bisnis berkedok. Ketentuan lain diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menanggulangi bisnis berkedok berpola skema piramida adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan hukum tersebut memang dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku, namun pada banyak kasus aturan ini tidak dapat dipakai, karena ada karakteristik tertentu yang khusus dan tersendiri yang terdapat dalam ketentuan tersebut, sehingga sering kali tidak dipergunakan untuk menjerat para pelaku.

5. REFERENSI

- [1] Fuad, M. 2005. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- [3] Tongam L Tobing. 2021. *Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. SP 01/SWI/1/2021", diambil Mei 26, 2022, dari <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SiaranPersAwal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasillegal.aspx/>
- [4] Tongam L. Tobing. 2021. *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal*. Diambil Mei 26, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>,
- [5] Assad, A Ziaul. 2017. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong. *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2.
- [6] Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung.
- [7] Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Press
- [8] Molan, Benyamin. 2007. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Indeks
- [9] Muhammad, Abdulkadir. 1990. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- [10] Lubis, Lian. 2016. 15 Tahun Penjara, Ganjaran Bagi Pelaku Investasi Bodong. *APLI Network News*, Vol. 4.
- [11] Mardalis, Ahmad. et. al. 2016. Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari.

- [12] Setiawan, Andi. 2016. Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal STAIN Jurai Siswo Metro.
- [13] Wignjosoebroto, Soetandjo. 2013. Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Digest Epsitema, Volume 3.